

HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MEDIASI PENAL

Latisha Putri Anintya

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

latishaanintya12@gmail.com

Abstract

The lengthy judicial process, shame, lack of victim representation, and inefficient sanction system mean that many domestic violence cases are not reported, and even if they are, many are withdrawn. In addition, many domestic violence cases are not resolved through the district court but through religious courts that do not use the PKDRT Law. For this reason, the idea of using penal mediation emerged, which seeks a win-win solution and seeks to be a solution to problems in the criminal justice system. The penal mediation process begins by bringing together the parties to deliberate accompanied by the investigator as a mediator so as to achieve case settlement according to the wishes of both parties. but in practice penal mediation experiences obstacles including the absence of a special institution that oversees it, lack of public trust in law enforcement officials, time constraints. From this research it can be concluded that penal mediation as an alternative to dispute resolution in domestic violence cases is more effective than just punishing the perpetrator.

Keywords : Domestic Violence, Penal Mediation, Victim Protection

Abstrak

Proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun diadakan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang *win-win*

solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Proses mediasi penal diawali dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah dengan didampingi oleh penyidik sebagai mediator sehingga tercapai penyelesaian perkara sesuai keinginan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya mediasi penal mengalami kendala antara lain belum adanya lembaga khusus yang menaungi, kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, keterbatasan waktu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih efektif daripada sekedar pemidanaan terhadap pelaku.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, Perlindungan Korban*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada saat kondisi emosi tinggi yang tengah dirasakan oleh salah satu anggota keluarga di dalam suatu rumah tangga yang sulit untuk dikendalikan, maka dari itu timbulah kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki lumrah terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga memang bukan merupakan hal yang baru. Selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Dalam kehidupan berkeluarga, KDRT merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia dan terjadi di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga.¹

¹ Veni Reza and others, 'No Penerapan Hukum Secara Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Anak Di Kepolisian Resor Siak', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33–48 <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf><<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>><<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results/>><<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>>.

Salah satu usaha pemerintah dalam menangani maraknya tindak pidana KDRT dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang juga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Meskipun undang-undang ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul. Masalah yang paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga mempengaruhi korban dalam mencabut gugatan atau laporan.

Adapun mediasi pidana sendiri atau mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana. Mediasi dalam perkara KDRT mempunyai kekhususan tersendiri, yang membuatnya berbeda dalam mediasi perkara lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungannya sebagai kasus pidana, hubungan emosional/ perasaan suami-istri, dan ketidak seimbangan posisi/ kekuatan para pihak. Sehingga mediasi cocok untuk menangani perkara KDRT karena sesuai dengan sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.²

² Christopher Coker and others, 'No Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Transcommunication*, 53.1 (2018), 1-8 <<http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0A>>.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana implementasi mediasi penal terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala implementasi mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem indentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana. UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan

program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarki dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi

domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10 diantaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17). Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan

yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap subordinat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Akan tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara. Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik,

psikis, maupun seksual merupakan delik aduan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.³

2. Implementasi mediasi penal terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik di tunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian/penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Kasmanita Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>>.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴

3. Upaya untuk mengatasi kendala implementasi mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga

Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh kepolisian terhadap penyelesaian Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Mediasi Penal oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no.Pol. B/3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polres dan Polrestabes dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA Polresta Perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap

⁴ By Robert and E Bob Brown, 'No Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT', 1, 2004, 1-14.

kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.
2. Mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran penegakan hukum dan prinsip keadilan. Mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan dapat memulihkan hubungan korban dan pelaku melalui pendekatan *restorative justice* yang mana pendekatan ini suatu tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan. Melalui mediasi penal ini korban dan pelaku dapat berkomunikasi secara langsung dan dapat mencari penyelesaian yang disetujui bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.

SARAN

1. Hukum harus lebih ditegakkan terlebih untuk penyelesaian KDRT melalui mediasi penal, karena mediasi ini bisa menjadi salah satu cara alternatif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga ini.
2. Perlunya penyuluhan di dalam masyarakat agar kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat solusi yang terbaik dan tidak berujung pada hal yang tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Coker, Christopher, Ethan Greene, J. Shao, Development Enclave, Rao Tula, Ram Marg, and others, 'No Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga', *Transcommunication*, 53.1 (2018), 1–8

<<http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>%0A<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>%0A<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>%0A>

Kasmanita, Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49
<<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>>

Kridanintyas, Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kdrt (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta) Naskah Publikasi Skripsi', 2014

Reza, Veni, Prosiding Snapp, Ebat Dalam, I M A Di, Adang Socialization, O F Cadger, and others, 'No Penerapan Hukum Secara Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Anak DI Kepolisian Resor SIAK', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33–48
<http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0A<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>%0A<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results/>%0A<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>>

Robert, By, and E Bob Brown, 'No Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT', 1, 2004, 1–14